



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KC TIMIKA, yang beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 119 Timika, dalam hal ini diwakili oleh Olga, Romario Seddi dan Abdul Rahman, Paralegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2350.GS-KC-XVIII/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN;

PRIMUS BABU, bertempat tinggal di Sp 4, Kel Wonosari Jaya, Kec Wania, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Rabu, tanggal 07 September 2020
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 20095QHO/4896/09/2020 tanggal 07 September 2020
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 07 September 2020 Surat Kuasa Menjual Agunan 07 September 2020
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 20095QHO/4896/09/20 tanggal 07 September 2020.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 07 September 2020.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 56.726.616,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Ribu) sekaligus lunas;

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. PELEPASAN TANAH NO.593/236/PHG an BENJAMIN HARJONI CENGA

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 85689306/4896/09/21 tanggal 07 September 2020;

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 Desember 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 56,726,616,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas).

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim



Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 85689306/4896/09/20 tanggal 07 September 2020 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 07 September 2020 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 56,726,616,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika ada)

Tidak Ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 20095QHO/4896/09/20 tanggal 07 September 2020.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat- syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 266.661.540 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. PELEPASAN TANAH NO.593/236/PHG an BENJAMIN HARJONI CENGGA
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat.

2. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

4. **PELEPASAN TANAH NO.593/018/KDJII/2019 PHG an Primus Babu**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim



5. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)**

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. **Copy dari Asli Surat Tanda Terima Jaminan**

8. **Surat Peringatan I Nomor B.032/UNIT-XVIII/MK/01/2024 tanggal 15 Januari 2024**

9. **Surat Peringatan II Nomor B.063/UNIT-XVIII/MKR/02/2024/2024 tanggal 05 Februari 2024**

10. **Surat Peringatan III Nomor B.109/UNIT-XVIII/MKR/03/2024 tanggal 25 Maret 2024**

11. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik PELEPASAN**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 25 November 2023



Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Timika untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.726.616 ,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 50,328,438,- (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Tiga Puluh Delapan Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 6,398,178,-(Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiahg), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak sebagaimana Pasal 154 Rbg namun terhadap upaya damai tersebut para pihak tidak ingin berdamai sehingga upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya selaku Penerima Hutang bersedia dan sanggup membayar tunggakan kepada pihak Pemberi Hutang yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia melalui kantornya BRI Unit Nawaripi yang beralamat di Jalan Poros Mapurujaya SP, adapun besaran hutang yang saya wajib lunasi adalah sebesar Rp42.771.816,00,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah), hutang tersebut akan saya bayarkan paling lambat di tanggal 30 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya agenda sidang dilanjutkan dengan Pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 07 September 2020, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Permohonan Kredit tanggal 02 September 2020 atas nama Primus Babu, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika atas nama Aplonia Fobia dan Primus Babu, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/018/KDJ//2019 tanggal 02 September 2024 atas nama Primus Babu beserta lampirannya, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 September 2024, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi formulir kunjungan kepada Penunggak, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Tanda Terima Jaminan Tanggal 07 September 2020, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan atas nama Primus Babu tanggal 15 Januari 2024, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan atas nama Primus Babu tanggal 05 Februari 2024, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan atas nama Primus Babu tanggal 25 Maret 2024, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Primus Babu, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-11);

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Setoran Transaksi Pinjaman atas nama Primus Babu Periode 01/01/20 sampai dengan 20/07/24, sesuai asli yang diberi tanda (bukti P-12);

Bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun atas kesempatan tersebut, Tergugat mmenolak dan menyatakan cukup untuk kesempatan pembuktian yang diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi, dan karenanya masing-masing hanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah Tergugat yang meminjam uang dengan cara kredit kepada Penggugat yang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Tanggal 07 September 2020, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Tergugat dengan cara diangsur/dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran/cicilan perbulannya sejumlah Rp. 7.407.265,- (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan agunan berupa Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/018/KDJ/2019 atas nama Primus Babu, namun sejak Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak tertib membayar angsuran pinjaman, sehingga tagihannya menumpuk dan macet, yang mana hingga saat gugatan ini diajukan, total jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 56.726.616 ,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasa 283 Rbg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat memiliki hutang dengan nilai Rp. 56.726.616,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) yang merupakan sisa hutang Tergugat yang belum dibayarkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Tanggal 07 September 2020 atas nama Tergugat ?

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang ditanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang tanggal 07 September 2020 dan P-2 tentang Permohonan Kredit tanggal 02 September 2020 atas nama Primus Babu yang mana Penggugat membuktikan Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan surat Permohonan dari Tergugat sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-11 tentang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika atas nama Aplonia Fobia dan Primus Babu yang mana Penggugat membuktikan terkait identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 tentang Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/018/KDJ/I/2019 tanggal 02 September 2024 atas nama Primus Babu, P-5 tentang Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 September 2024 dan P-7 tentang Tanda Terima Jaminan Tanggal 07 September 2020 yang mana Penggugat membuktikan terkait agunan yang diberikan Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 tentang formulir kunjungan kepada Penunggak dan bukti P-8 sampai dengan P-10 tentang Surat Peringatan Tunggakan atas nama Primus Babu terkait surat peringatan yang diberikan kepada Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12 tentang Setoran Transaksi Pinjaman atas nama Primus Babu Periode 01/01/20 sampai dengan 20/07/24, yang mana Penggugat membuktikan terkait sisa Hutang Tergugat berdasarkan mutasi rekening pinjaman senilai Rp50.328.438,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh delapan empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan ternyata benar Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dilunasi oleh Tergugat dengan cara diangsur/dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran/cicilan perbulannya sejumlah Rp. 7.407.265,- (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan agunan berupa Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor 593/018/KDJ/I/2019 atas nama Primus Babu, namun sejak Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak tertib membayar angsuran pinjaman,

Menimbang, bahwa terkait rumusan masalah yang mana Penggugat meminta agar Tergugat membayar sisa hutang sejumlah Rp. 56.726.616,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), Pengadilan berpendapat oleh karena berdasarkan bukti P-10 ternyata sisa Hutang Tergugat berdasarkan mutasi rekening pinjaman senilai Rp50.328.438,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh delapan empat ratus tiga puluh delapan rupiah); sehingga Pengadilan hanya akan memutus nilai sisa hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa nilai hutang Tergugat sebesar Rp42.771.816,00,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah), oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti terkait sumber perolehan nilai sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat sehingga beralasan hukum untuk jawaban tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum yang diminta oleh Penggugat didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu), dimana Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, hal tersebut tidak dapat serta merta langsung dapat dikabulkan dikarenakan berkaitan erat dengan petitum yang lainnya, maka terhadap hal tersebut akan diputuskan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua), dimana Penggugat meminta agar Hakim menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, dimana hal ini telah dipertimbangkan sesuai dengan isi dari Surat Pengakuan Hutang Tanggal 07 September 2020 dan Permohonan Kredit tertanggal 02 September 2020, oleh karena merupakan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan telah dibuat oleh para pihak, maka harus ditaati sebagai Undang-Undang bagi pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Surat Pengakuan Hutang dan Form Permohonan Pinjam dengan jumlah kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Tergugat dengan cara diangsur/dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran/cicilan perbulannya sejumlah Rp. 7.407.265,- (tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang semestinya harus dibayarkan setiap bulannya tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, selain itu juga dari pembuktian dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat ternyata tidak memenuhi prestasinya sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara dan telah melampaui waktu yang ditentukan, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga), dimana Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seketika sisa kreditnya sejumlah Rp. 56.726.616 ,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan serta melakukan lelang terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, maka terhadap hal tersebut untuk efisiensi dan memudahkan pelaksanaan putusan kelak, maka Hakim akan membagi petitum Penggugat menjadi dua bagian yang akan dipertimbangkan masing-masing tersendiri yang kemudian akan diputus dalam amar berbeda yang mana Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pembayaran hutang / kredit Tergugat setelah itu akan mempertimbangkan terkait permohonan agar melelang seluruh harta milik Tergugat untuk pelunasan hutang Tergugat tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tunggakan hutang yang didalilkan Penggugat didalam petitum yang mana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp. 56.726.616 ,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) yang mana terhadap nilai tersebut Pengadilan tidak sependapat oleh karena berdasarkan bukyi P-12 tentang Laporan Transaksi Pinjamam ternyata sisa Hutang Tergugat senilai Rp50.328.438,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh delapan empat ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga Majelis Hakim beralasan patut untuk merubah sisa hutang Tergugat yang diperhitungkan pada saat gugatan ini didaftarkan adalah senilai Rp50.328.438,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh delapan empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah tersebut sehingga terkait petitum tersebut oleh hukum patut untuk dikabulkan, sementara terkait permintaan Penggugat yang meminta diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk melunasi hutang tersebut oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait urgensi pemberian waktu 7 (tujuh) hari kalender baik melalui bukti surat maupun alat bukti lain sehingga patut bagi Hakim menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat meminta agar Penggugat diberikan kewenangan untuk melelang seluruh harta milik Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan petitum tersebut, Pengadilan berpendapat, Bahwa Penggugat seyogyanya apabila meminta agar melelang harta Tergugat harus menguraikan objek harta yang ingin dilelang oleh Penggugat dengan menguraian secara jelas terkait identitas objek yang akan dilelang, oleh karena Penggugat tidak menguraikan terkait identitas harta Tergugat yang ingin dilelang sehingga beralasan hukum untuk menolak petitum terkait melelang seluruh harta milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka tiga dinyatakan dikabulkan sebagian, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka empat yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika sebesar Rp50.328.438,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh delapan empat ratus tiga puluh delapan rupiah),
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 377.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika,

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Desi Natalia Ina D.D., S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 177.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: 377.000,00,-

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)